

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA SEHATI DALAM  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA MARGOREJO**

**(Laporan Akhir)**

**Oleh**

**Bunga Syafira**



**PROGRAM STUDI D III KEUANGAN DAN PERBANKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA SEHATI DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA MARGOREJO**

Oleh:

**Bunga Syafira**

BUMDes Sehati merupakan salah satu BUMDes yang ada di Desa Margorejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang juga menjadi wahana usaha bagi desa Margorejo, dengan jenis usaha yang didirikan berupa Usaha Dagang, Usaha Jasa, dan Usaha Sewa. Tujuan dari pendirian BUMDes ini adalah salah satunya dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Rumusan masalah dari penulisan ini untuk mengetahui bagaimana peranan badan usaha milik desa dalam peningkatan PADes di desa Margorejo. Metode penulisan ini menggunakan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dilakukan penulis menunjukkan bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli desa sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator, Dinamisator mengalami peningkatan. Peranan BUMDes Sehati sudah melakukan tugas sesuai acuan BUMDes tersebut, tetapi terjadi belum sesuai dengan yang di inginkan.

**Kata Kunci: BUMDes, Pendapatan Asli Desa, Fasilitator, Mediator, Motivator, Dinamisator**

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA SEHATI DALAM  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA MARGOREJO**

**Oleh**

**Bunga Syafira**

**Laporan Akhir**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
**AHLI MADYA (A.Md)**

Pada

Program Studi DIII Keuangan dan Perbankan  
Jurusan Manajemen  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2022**

Judul Laporan Akhir : **PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA SEHATI DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA MARGOREJO**

Nama Mahasiswa : *Bunga Syafira*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1901081011

Program Studi : Diploma III Keuangan dan Perbankan

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,  
Pembimbing Laporan Akhir

*Aripin Ahmad*  
**Aripin Ahmad, S.E., M.Si.**  
NIP 19600105 198603 1 005

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
DIII Keuangan dan Perbankan

*Dwi Asri Siti Ambarwati*  
**Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc.**  
NIP 19770324 200812 2 001

**MENGESAHKAN**

1. **Tim Penguji**

**Ketua Penguji : Aripin Ahmad, S.E., M.Si.**

**Penguji Utama : Dr. Dorothy Rouly H. Pandjaitan, S.E., M.Si.**

**Sekretaris : Mutiasari Nur Wulan, S.A.B., M.M.**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**  
NIP 19660621 199003 1 003

**Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 13 Juli 2022**



### PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa Laporan Akhir dengan judul :

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA SEHATI DALAM  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA MARGOREJO**

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Laporan Akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik Laporan Akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung

Bandarlampung, 13 Juli 2022  
Yang memberi pernyataan



Bunga Syafira  
NPM. 1901081011

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Bunga Syafira, lahir di Palembang pada tanggal 09 Oktober 2001. Penulis merupakan putri ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Saipulloh dan Ibu Merry Kurniawaty.

Penulis menyelesaikan pendidikannya di Taman Kanak-Kanak (TK) 'Aisyiyah Bustanul Athfal Muhammadiyah di Palembang pada tahun 2006. Selanjutnya pada tahun 2013 menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 6 Penengahan Bandarlampung. Pendidikan selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 23 Bandarlampung diselesaikan pada tahun 2016. Kemudian penulis menempuh Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 Bandarlampung yang diselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswi pada Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pada tahun 2022 selama 40 hari (10 Januari - 04 Maret 2022) penulis telah melaksanakan kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sehati Desa Margorejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan sebuah karya tulis  
atas izin Allah SWT.

Kupersembahkan Karya ini kepada:

Papaku tercinta dan Mamaku tercinta.

Sebagai tanda bakti, hormat serta rasa terimakasih yang tiada terhingga ini  
kepada Papa dan Mama yang telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih.  
Terimakasih atas segala pengorbanan serta kasih sayang dengan penuh ketulusan  
dan keikhlasan , serta doa yang selalu mengalir untukku...

Kakak-Kakakku dan Adikku tersayang yang senantiasa menemaniku dengan  
segala keceriaan dan kasih sayang.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan rezeki-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BUMDes Sehati, Desa Margorejo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan dengan judul:

**“PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA SEHATI DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA”.**

Laporan akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) di Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis mengucapkan terima kasih atas segala doa, dorongan, dan bimbingannya kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Aripin Ahmad, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir yang telah membimbing dan memberikan banyak waktu, saran dan kritik serta arahnya hingga terselesaikannya Laporan Akhir ini.
3. Ibu Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Diploma III Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Yuningsih, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas segala ilmu yang diberikan serta masukan, saran yang telah membantu dalam proses akademik.
5. Ibu Dr. Dorothy Rouly Haratua Pandjaitan, S.E., M.Si. selaku Penguji Utama pada sidang komprehensif. Terima kasih atas masukan dan sarannya

6. Ibu Mutiasari Nur Wulan, S.A.B., M.M. selaku Sekretaris Penguji pada sidang komprehensif. Terima kasih atas masukan dan sarannya.
7. Staff kesekretariatan D3 Keuangan dan Perbankan serta seluruh Dosen beserta karyawan Program Studi D III Keuangan dan Perbankan, terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Bapak Maftuchin selaku Direktur BUMDes Sehati, serta seluruh pengurus BUMDes Sehati terima kasih atas bimbingan dan kerja samanya selama penulis menjalankan praktik kerja lapangan.
9. Teristimewa untuk kedua orangtua ku Ayahanda Saipulloh S.E., M.M dan Ibunda Merry Kurniawaty. Terimakasih Papa dan Mama, yang selalu mendoakanku setiap saat, semoga Allah SWT memberikan balasan yang indah untuk Papa dan Mama di dunia dan di akhirat kelak. amiiin.
10. Untuk Kakak-Kakakku tercinta Nur Muharany, Rahma Sari Hadini, dan untuk Adikku sayang Qurrota A'Yun. Terima kasih untuk semua dukungan, bantuan dan doa yang telah kalian berikan kepadaku setiap harinya.
11. Untuk Sahabatku tersayang Asyifa Adinda Putri dan Sinta Adelia terima kasih telah memberikan dukungan yang tiada henti untukku serta teman-teman terbaik dan seperjuangan di Diploma III Keuangan dan Perbankan yaitu: Al Rizka, Athaya Khansa, Rohani, Lia Fauziah, Donna Widya, Danisa Salsabila, Putri Afifah, Fitri Sulistya, Anna Tiolani.
12. Teman-teman jurusan Keuangan dan Perbankan Angkatan 2019.
13. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Akhir kata penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi saya berharap kiranya karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Bandarlampung, 13 Juli 2022  
Penulis,

Bunga Syafira  
NPM. 1901081011

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Pengertian Peranan .....	6
2.2 Badan Usaha Milik Desa.....	7
2.2.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa .....	7
2.2.2 Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa .....	8
2.2.3 Prinsip dan Pendekatan Pengelolaan .....	9
2.2.4 Susunan Kepengurusan BUMDes .....	10
2.3 Pendapatan Asli Desa (PADes).....	12
2.3.1 Pengertian PADes.....	12
2.3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Desa.....	13
<b>BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK</b> ..	<b>16</b>
3.1 Desain Penelitian.....	16
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	16
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	17
3.4 Objek Kerja Praktik.....	17
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.....	17
3.4.2 Gambaran Umum BUMDes .....	17
3.4.2.1 Profil Singkat BUMDes .....	17

3.4.2.2	Visi dan Misi BUMDes.....	18
3.4.2.3	Bidang Usaha BUMDes.....	19
3.4.2.4	Status Kepemilikan BUMDes .....	19
3.4.2.5	Struktur Organisasi.....	19
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>23</b>
5.1	Simpulan.....	23
5.2	Saran.....	24
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>25</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Laporan Laba Rugi BUMDes Sehati tahun 2019-2021.....	3

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
3.1 Struktur Organisasi BUMDes Sehati.....	20

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Laporan Laba Rugi BUMDes Sehati Tahun 2019-2021

Lampiran 2 Laporan Bagi Hasil BUMDes Sehati Tahun 2019-2021

Lampiran 3 Logbook Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Lampiran 4 Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Data

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan Usaha yang bersifat ekonomis di bentuk dan di kelola oleh Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa, yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Desa. Peran BUMDes bagi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa, membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber-sumber ekonomi dan menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi.

Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, dan profesional dan mandiri. Untuk pencapaian tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat dengan melalui pelayanan.

Landasan hukum yang melandasi berdirinya BUMDes antara lain adalah UU No 6 Tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat, (UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian tersebut adalah dengan mendirikan BUMDes. Pendirian BUMDes

disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sedangkan tujuan dari pendirian BUMDes salah satunya adalah sebagai upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Menurut Pasal 72 huruf a UU No.6/ 2014 yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal Desa. Hasil Usaha yang dimaksud dalam penjelasan pasal tersebut termasuk juga hasil BUMDes dan tanah bengkok. Secara konseptual bagi Pemerintahan Desa jika BUMDes dapat dikelola secara baik, maka PADes akan meningkat pula. Dengan meningkatnya pendapatan desa, maka pembangunan desa pun dapat dilakukan dalam berbagai sektor. Disamping itu, pendirian BUMDes ini mempunyai sasaran yaitu memperkuat pendapatan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan cara menampung seluruh kegiatan perekonomian yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes Sehati didirikan di Desa Margorejo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 06 Oktober 2015 melalui musyawarah Desa Margorejo. Komposisi kepemilikan mayoritas oleh Pemerintah Desa dimana kepemilikannya 60% milik Pemerintah Desa dan 40% masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDes Sehati melalui penyertaan modal. Adapun berbagai rencana kerja Badan Usaha Milik Desa Sehati, Desa Margorejo diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Desa Margorejo, mampu memberi dan meningkatkan PADes, dan diharapkan mampu menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, (Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Sehati” Desa Margorejo, Kecamatan Jati Agung).

BUMDes sangat berperan penting dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa, untuk membantu BUMDes Sehati berjalan dengan baik maka dibentuk beberapa unit usaha. Dari hasil wawancara dan observasi tentang BUMDes Sehati di desa Margorejo. BUMDes Sehati memiliki beberapa jenis unit usaha, yaitu:

1. Unit Usaha Dagang
2. Unit Usaha Sewa
3. Unit Usaha Jasa

Tabel 1.1 Laporan Laba Rugi BUMDes Sehati tahun 2019 - 2021

<b>LAPORAN LABA RUGI BUMDES "SEHATI"</b>				
	<b>Keterangan</b>	<b>TAHUN</b>		
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	<b>Pendapatan Operasional</b>			
	Unit Usaha Dagang	Rp 24,602,935	Rp 31,620,500	Rp 12,519,000
	Unit Usaha Sewa	Rp 12,372,000	Rp 11,112,000	Rp 21,756,000
	Unit Usaha Jasa	Rp 2,535,000	Rp 5,461,000	Rp 27,419,000
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>Rp39,509,935</b>	<b>Rp48,193,500</b>	<b>Rp 61,694,000</b>
<b>II</b>	<b>BIAYA</b>			
	<b>Biaya Operasional</b>			
	a. Insentif Pengurus UPK	-	-	Rp 15,775,000
	B. Transport	-	Rp 1,070,000	-
	c. Akumulasi Penyusutan	Rp 3,820,440	-	Rp 1,200,000
	d. Akumulasi Amortisasi	-	Rp 1,422,000	-
	e. ATK	-	-	Rp 50,000
	e. Listrik, Air, dan Telepon	-	Rp 2,354,000	Rp 600,000
	f. Promosi dan Iklan	-	Rp 700,000	-
	g. Biaya Pembuatan Rempel tenda	-	-	Rp 4,976,000
	h. Biaya Lain-Lain	-	Rp 2,125,000	-
	<b>Biaya Non Operasional Bank</b>			
	a. Biaya Foto Copy	-	Rp 402,500	-
	b. Konsumsi Pelatihan dan Pelaporan	-	Rp 300,000	-
	c. Lain-Lain Biaya Non Operasional	-	Rp 1,200,000	-
	<b>TOTAL BIAYA</b>	<b>Rp 3,820,440</b>	<b>Rp 9,573,500</b>	<b>Rp 22,601,000</b>
	<b>RUGI/ LABA</b>	<b>Rp35,689,495</b>	<b>Rp38,620,000</b>	<b>Rp 39,093,000</b>

Sumber: Laporan Laba Rugi BUMDes Sehati Desa Margorejo Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas mengenai usaha BUMDes Sehati, beberapa unit usaha telah berjalan dengan baik dilihat dari masing-masing pendapatan pertahunnya cukup mengalami peningkatan. Dari beberapa unit usaha yang telah berjalan di BUMDes Sehati, namun terdapat penurunan pada pendapatan di Unit Usaha Perdagangan tahun 2021. Penurunan tersebut dikarenakan BUMDes Sehati mengalami kendala di modal, adapun faktor lain adanya persaingan antara desa yang menjual pupuk dengan kualitas lebih tinggi, yang membuat minat dari masyarakat itu sendiri kebanyakan memilih membeli dari desa lain. Namun, dari unit usaha jasa mengalami kenaikan yang cukup besar di tahun 2021, faktor yang mempengaruhi kenaikan tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang

melakukan pembayaran listrik dan juga melakukan transaksi keuangan seperti transfer dan lain-lain.

Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai salah satu jenis sumber pendapatan desa adalah semua pendapatan yang diterima pemerintah desa dan bersumber dari potensi desa. BUMDes Sehati merupakan salah satu sumber dari PADes dimana pendapatan dari hasil usaha yang dijalankan atau laba bersih yang didapat BUMDes Sehati pertahunnya akan dialokasikan 25% ke PADes Desa Margorejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dan menuangkan melalui laporan tugas akhir ini, penulis mengambil judul:

“PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA SEHATI DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA MARGOREJO”

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah yaitu: “Bagaimana peranan BUMDes Sehati dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) desa Margorejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ada, maka penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan BUMDes Sehati dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) desa Margorejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

### **1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap laporan akhir ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat untuk berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung yang antara lain:

### 1. Bagi Penulis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, serta penerapan pengetahuan yang didapat selama kuliah kedalam dunia usaha pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sehati Desa Margorejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, dan untuk mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.

### 2. Bagi BUMDes

Penulis berharap dari hasil penulisan ini dapat memberikan masukan bermanfaat bagi BUMDes Sehati untuk pengembangan BUMDes di masa yang akan datang.

### 3. Bagi Pihak Lain

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi atau masukan tambahan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penulisan selanjutnya.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Peranan**

BUMDes sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa memiliki peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan desa. Peranan sendiri berasal dari kata peran, memiliki makna yaitu perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian yang dimainkan seorang pemain atau Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Menurut Soerjono Soekanto (2009:212) definisi peranan sebagai berikut: “ Peranan merupakan (*role*) aspek dinamis (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya”.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan apabila seseorang atau sekelompok masyarakat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya maka dia sedang menjalankan suatu peranan.

Peranan BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa, Menurut Seyadi (2003:16) yaitu:

1. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,

2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat,
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya,
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa,
5. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan indikator peranan adalah konsep, peraturan, hak, dan kewajiban sebagai suatu kaidah yang dipakai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu yang berupa objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya yang wajib dilaksanakan.

## **2.2 Badan Usaha Milik Desa**

### **2.2.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa**

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social instution*) dan komersial (*commercial instution*). BUMDes sebagai Lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut bersifat umum, sedangkan pembangunannya disesuaikan dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa . Jika Pendapatan Asli Desa dapat diperoleh dari BUMDes meningkat, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa dalam merespon pendirian BUMDes.

BUMDes sebagai suatu Lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut atas mandiri, ini berarti pemenuhan modal BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti kepada pemerintah desa atau kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 6 Tahun 2014).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersamaan oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

### **2.2.2 Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa**

Menurut Kamaroesid (2016:18) empat tujuan utama pendirian BUMDes antara lain:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa

Pembentukan atau peran BUMDes bertujuan untuk:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa yaitu dalam rangka mendukung kemampuan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat
2. Mengembangkan potensi perekonomian diwilayah pedesaan, yaitu untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan
3. Menciptakan lapangan kerja yaitu dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan usaha-usaha ekonomi produktif serta peningkatan kreatifitas berwirausaha bagi masyarakat desa

4. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten serta sumber lain yang sah.

### **2.2.3 Prinsip dan Pendekatan Pengelolaan**

Menurut Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 tahun 2015 Pasal 15, Prinsip-Prinsip dasar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah:

1. Transparan

Pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, diawasi dan di evaluasi oleh warga masyarakat desa.

2. Akuntabel

Pengelolaan kegiatan Badan Usaha Milik Desa harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

3. Partisipatif

Masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.

4. Berkelanjutan

Pengelolaan kegiatan harus memberikn hasil dan manfaat warga masyarakat secara berkelanjutan.

5. Akseptabel

Keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antara pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Menurut Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 tahun 2015 Pasal 16, Pendekatan yang di gunakan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah:

1. Desentralisasi

Pemerintah desa atau lembaga desa dan warga masyarakat desa memperoleh kewenangan yang luas dalam mengurus dan mengelola badan usaha.

2. Kegiatan di laksanakan dengan semangat kerjasama antara pemerintah desa lembaga desa dan warga desa serta dunia usaha ekonomi masyarakat desa.

3. Keterpaduan

Keterpaduan antara komponen masyarakat desa dalam pengelolaan kegiatan harus saling menunjang dan saling melengkapi sehingga memberikan hasil dan manfaat yang optimal.

Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan, dan akseptabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius dalam menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut berjalan dengan efektif, efisien, proposional, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan distribusi barang, jasa, dan sewa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha yang akan paling dominan yang menggerakkan usaha desa.

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan di pedesaan. Oleh karena itu didalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi BUMDes Sehati yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yakni: unit usaha perdagangan, unit usaha sewa, dan unit usaha jasa.

#### **2.2.4 Susunan Kepengurusan BUMDes**

Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh masyarakat melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Susunan kepengurusan BUMDes terdiri dari komisaris (penasehat) yang dijabat secara *ex ficio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Komisaris sebagai penasehat BUMDes berkewajiban memberikan nasehat kepada Pelaksanaan Operasional/ Direktur Manajer dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes. Komisaris juga mempunyai kewenangan meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional/ Direktur Manajer mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa, dan melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.

Selanjutnya kepengurusan BUMDes dibawah komisaris adalah Pelaksana Operasional/ Direktur. Direktur mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Direktur mempunyai kewajiban antara lain, melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan atau pelayanan umum masyarakat Desa, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan PADes, dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya.

Pelaksana Operasional/ Direktur berwenang membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan, serta membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Dalam melaksanakan kewajiban, Pelaksana Operasional/ Direktur Manajer dapat menunjuk Anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha. Pelaksana Operasional/ Direktur Manajer dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Tugas dan kewajiban pengurus BUMDes antara lain:

- 1) Menyelenggarakan dan memajukan bidang usaha

- 2) Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat
- 3) Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata
- 4) Memupuk usaha Kerjasama dengan Lembaga-lembaga perekonomian lainnya
- 5) Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan
- 6) Memberi laporan perkembangan Badan Usaha kepada Dewan Komisaris
- 7) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun
- 8) Memberi laporan kegiatan utama usaha Badan Usaha Milik Desa dan perubahan selama tahun buku
- 9) Memberi laporan rincian Neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan atas dokumen tersebut.

## **2.3 Pendapatan Asli Desa (PADes)**

### **2.3.1 Pengertian PADes**

Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan desa yang sumbernya terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 68 ayat (1a))

PADes dapat dioptimalkan melalui tindakan dan proses yang nantinya pendapatan akan mengalami peningkatan guna meningkatkan perekonomian desa. Peningkatan PADes diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja desa. Semakin besar PADes yang diperoleh memungkinkan desa dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya sendiri dengan tidak menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya semakin rendah PADes yang diperoleh suatu desa, maka desa tidak dapat memenuhi seluruh belanja desanya akibatnya akan bergantung pada pemerintah pusat.

### 2.3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2014 Pasal 72, Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- b. Alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa salah satunya berasal dari Badan Usaha Milik Desa.

Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai salah satu jenis sumber pendapatan desa adalah semua pendapatan yang diterima pemerintah desa dan bersumber dari potensi desa. PADes tersebut terdiri atas:

- a. Hasil Usaha Desa

Hasil usaha Desa adalah pendapatan yang diperoleh desa dari usaha yang dimiliki desa. Usaha desa tersebut misalnya usaha perdagangan, usaha sewa, dan usaha jasa. Usaha desa tersebut dapat dikelola sendiri oleh Pemerintah Desa, dapat pula dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), laba dari BUMDes menjadi PADes yang dicatat sebagai pendapatan dalam APBDesa.

- b. Hasil Kekayaan Desa

Hasil kekayaan desa adalah pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan kekayaan milik desa yang meliputi:

- 1) Tanah kas desa;
- 2) Pasar desa;

- 3) Pasar hewan ;
- 4) Bangunan desa; dan
- 5) Lain-lain kekayaan milik desa, antara lain:
  - a) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDDesa;
  - b) Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/ atau Lembaga dari pihak lain;
  - c) Barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau sejenisnya;
  - d) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e) Hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
  - f) Hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/ kota
  - g) Hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
  - h) Hasil Kerjasama desa

c. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat

Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah pendapatan desa yang dihasilkan dari kemampuan suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.

d. Hasil Gotong-royong Masyarakat

Hasil gotong-royong masyarakat adalah pendapatan desa yang dihasilkan karena adanya kerjasama yang spontan maupun terencana dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau antara warga dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun keberlangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.

e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

Lain-lain PADes yang sah adalah pendapatan desa yang tidak termasuk dalam jenis hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dan hasil gotong-royong masyarakat, antara lain meliputi:

- 1) Pendapatan bunga.
- 2) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa.
- 3) Hasil pelepasan tanah kas desa yang berupa uang yang belum dibelikan tanah penggantinya pada tahun berjalan; dan
- 4) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

## **BAB III**

### **METODE DAN PROSES PENYELESAIAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Desain penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penulisan yang dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif untuk mendapatkan jawaban atas perumusan masalah dari penulisan pada saat praktik kerja lapangan yang telah dilaksanakan serta dikaitkan dengan teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini sangat berhubungan dengan jenis data yang diambil. Data yang dipakai diharapkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehingga mampu menyelesaikan permasalahan penulisan.

Sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung atau sumber data yang akurat. Data ini didapat dari hasil wawancara dengan pengurus BUMDes Sehati, Desa Margorejo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.
2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini berupa buku atau studi pustaka. Data ini untuk melengkapi data pokok yang didapat dari BUMDes Sehati Desa Margorejo.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### 1. Studi Lapangan

Pengumpulan data yang diperoleh penulis pada saat melakukan praktik kerja lapangan (PKL) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sehati dengan wawancara langsung kepada pengurus BUMDes.

#### 2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen yang ada pada BUMDes Sehati dan buku-buku yang erat hubungannya dengan judul penulisan.

### **3.4 Objek Kerja Praktik**

#### **3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik**

##### 1. Lokasi

Lokasi kerja praktik dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “SEHATI” yang beralamat di Jl. Poros Merapi No. 012, Desa Margorejo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

##### 2. Waktu Kerja Praktik

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 40 hari kerja. Dimulai pada tanggal 10 Januari s.d 04 Maret 2022.

#### **3.4.2 Gambaran Umum BUMDes**

##### **3.4.2.1 Profil Singkat BUMDes**

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai Lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai Lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan

perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, dan professional dan mandiri. Untuk pencapaian tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat dengan melalui pelayanan.

BUMDes Sehati, merupakan badan usaha yang berada di Desa Margorejo beralamat lengkap Jl Poros Merapi No 012 Desa Margorejo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan dibentuk melalui musyawarah desa pada tanggal 06 Oktober 2015.

BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Jika Pendapatan Asli Desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa dalam merespon pendirian BUMDes. BUMDes Sehati adalah wahana usaha bagi Desa Margorejo, dengan jenis usaha yang ditawarkan berupa Jasa, Sewa, dan dagang. Dengan berbagai jenis usaha yang ditawarkan dapat dinilai bahwa BUMDes Sehati termasuk BUMDes yang aktif dan berkembang.

#### **3.4.2.2 Visi dan Misi BUMDes**

Visi Badan Usaha milik Desa (BUMDes) Sehati yaitu:

Visi BUMDes Sehati dalam rangka memperkuat pendapatan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan cara menampung seluruh kegiatan perekonomian yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa.

Misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sehati antara lain:

1. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan asli desa.
2. Memajukan dan mengembangkan perekonomian desa.
3. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber.
4. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
5. Meningkatkan pengelolaan asset desa yang ada.

6. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa/ melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial.

#### **3.4.2.3 Bidang Usaha BUMDes**

BUMDes Sehati merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa Margorejo, Usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa. Adapun beberapa usaha yang dijalankan BUMDes Sehati antara lain:


- a. Unit Usaha Jasa
- b. Unit Usaha Sewa
- c. Unit Usaha Perdagangan

#### **3.4.2.4 Status Kepemilikan BUMDes**

- a. BUMDes Sehati adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah desa dimana kepemilikannya 60% milik pemerintah desa dalam pengembangan.
- b. Masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDes Sehati melalui penyertaan modal seperti yang dimaksud dalam bagian ayat maksimal 40%.

#### **3.4.2.5 Struktur Organisasi**

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Sehati Desa Margorejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan



*Sumber : Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "SEHATI" Tahun 2022*

### **Deskripsi Jabatan**

Tugas dan tanggung jawab masing- masing dari bagian atau posisi dalam struktur pengurus BUMDes Sehati Desa Margorejo

#### **1. Pengawas BPD**

- a. Memberikan nasehat dan pengarahan kepada Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- b. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Komisaris.
- c. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan BUMDes Bersama Kepala Desa.
- d. Melaaksanakan pengawasan terhaddap kinerja BUMDes.
- e. Meminta laporan Rincin Neraca rugi laba dan penjelas-penjelasan atas pelaksanaan kegiatan BUMDes baik usaha yang berada hukum privat dan tidak berbadan hukum privat.
- f. Meminta laporan Pertanggung Jawaban Pelaksana Operasional setiap akhir tahun.

#### **2. Komisaris BUMDes**

- a. Memberikan nasehat dan pengarahan kepada Direksi dalam menjalankan tugasnya.

- b. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan tanggung jawabnya.
3. Direktur BUMDes
    - a. Memimpin, mengelola, dan mengurus BUMDes dan unit-unit usahanya sesuai AD/ART BUMDes.
    - b. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Komisaris/Pembina BUMDes
    - c. Menyetujui anggaran tahunan BUMDes.
    - d. Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - e. Menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan keuangan BUMDes akhir tahun kepada komisaris/Kepala Desa, baik itu usaha tidak berbadan hukum maupun usaha yang berbadan hukum privat.
    - f. Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan BUMDes secara berkala kepada komisaris dan pengawas BUMDes.
  4. Sekretaris BUMDes
    - a. Melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan Direktur.
    - b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes.
    - c. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha BUMDes.
    - d. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes.
    - e. Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha BUMDes.
  5. Bendahara BUMDes
    - a. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha BUMDes.
    - b. Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha BUMDes.
    - c. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha BUMDes.
    - d. Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha pengelola belanja dan pengadaan barang/ jasa unit usaha BUMDes.

- e. Pengelola penerima keuangan unit usaha BUMDes.
- f. Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha BUMDes
- g. Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya.
- h. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- i. Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari direktur.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penulisan peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sehati dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) sudah dikatakan meningkat, walaupun belum sesuai dengan yang diharapkan. Peranan BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa dapat dilihat dari beberapa pembahasan sebagai berikut:

1. Peranan BUMDes sebagai Fasilitator dalam peningkatan pendapatan asli desa sudah bisa dikatakan baik dan aktif dalam hal perencanaan dan pengelolaan, BUMDes memfasilitasi segala usaha yang dibangun di Desa Margorejo. Adapun unit usaha yang telah berjalan di BUMDes sehati antara lain Unit Usaha Perdagangan, Unit Usaha Jasa, dan Unit Usaha Sewa.
2. Peranan BUMDes sebagai Mediator dalam peningkatan pendapatan asli desa berjalan dengan semestinya dapat dilihat dari BUMDes Sehati sebagai mediator mensosialisasikan rencana-rencana dan mendukung penuh pengembangan unit-unit usaha desa yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa Margorejo.
3. Peranan BUMDes sebagai Motivator dapat dikatakan baik, BUMDes memotivasi dalam hal tujuannya meningkatkan pendapatan asli desa , dalam upaya tersebut BUMDes Sehati mengalami peningkatan dilihat dari kontribusinya ke PADes desa Margorejo di setiap tahunnya, hanya saja belum maksimal.
4. Peranan BUMDes sebagai Dinamisator dalam peningkatan pendapatan asli desa dapat dikatakan sudah baik, bentuk dinamisasinya yaitu keikut sertaan dalam membantu berjalannya pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes Sehati. BUMDes meningkatkan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun

kesadaran dari masyarakat itu sendiri yang lemah akan memanfaatkan usaha-usaha yang telah didirikan BUMDes Sehati.

## **5.2 Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. BUMDes Sehati diharapkan bisa meningkatkan lagi pendapatan asli desa pada tahun seterusnya dengan memperkuat kualitas barang yang diperjualkan pada unit usaha dagang, serta membangun inovasi-inovasi baru dengan menambah unit usaha yang sesuai dengan potensi desa Margorejo.
2. Penyempurnaan dalam pengelolaan usaha BUMDes di desa Margorejo agar lebih banyak lagi mendapatkan keuntungan bagi masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa.
3. Bagi Pemerintah Desa diharapkan dapat memberikan perhatian khusus untuk penguatan dan pengembangan BUMDes dengan melalui dukungan dalam bentuk material maupun non material, sehingga diharapkan BUMDes dapat lebih berperan dan berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa maupun kepada masyarakat desa Margorejo.
4. Bagi masyarakat, hendaknya ikut serta dan berperan aktif dalam pengelolaan dan penggunaan usaha BUMDes Sehati untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kamaroesid, H. (2016). *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2015 *Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sehati*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*. Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
- Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sehati Desa Margorejo.
- Ridhwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Jurnal Ilmu Hukum Unila*, 8(3),432-434.
- Sembiring, S. (2017). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Parahyangan* 39(1), 19-21.
- Seyadi. (2003). *Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

